



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Kediri dan mempercepat peningkatan penanaman modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Provinsi lainnya.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
5. Walikota adalah Walikota Kediri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Kediri yang membidangi penanaman modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri yaitu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

- yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
  9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
  10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
  12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.
  13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
  14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
  16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. pemerataan.

#### Pasal 3

Penanaman modal di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Ruang lingkup penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perumusan dan penetapan arah kebijakan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pemberian insentif;

- f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Penanaman Modal

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
  - b. percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
  - c. peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

#### Pasal 6

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Daerah yang meliputi:
  - a. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
  - b. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - c. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

### Kerjasama Penanaman Modal

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan dan/atau dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri; dan

- b. fasilitasi kerjasama penanaman modal antar dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri.

#### Pasal 8

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. perencanaan dan pengembangan;
  - b. promosi dan pelayanan;
  - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Promosi Penanaman Modal

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. temu usaha; dan/atau
  - e. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah.

Bagian Kelima  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 10

Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Pasal 11

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan PMDN di daerah wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (3) Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha;
  - f. Izin Usaha Perluasan;
  - g. Izin Usaha Perubahan; dan
  - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- (4) Non Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
  - b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).



### Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 14

Selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kegiatan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

### Pasal 16

Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi penyediaan lahan usaha;
- d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial; dan/atau
- e. fasilitasi penyediaan energi.

### Bagian Keenam

#### Pemberian Insentif Penanaman Modal

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
  - g. termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pioner;
  - k. berada di wilayah kelurahan yang kurang maju dibanding wilayah dalam Daerah yang lain;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; dan/atau
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu.

## Pasal 18

- (1) Jenis Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan;
  - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
  - e. percepatan proses pelayanan perizinan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif penanaman modal diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Ketujuh

### Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 19

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan;
- c. pengawasan; dan
- d. pembatasan.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
  - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui SPIPISE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah usaha terutama yang sejenis, kepentingan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Walikota dapat membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi sektoral dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Kedelapan

##### Pengelolaan Data dan Pengembangan

##### Sistem Informasi Penanaman Modal

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dilaksanakan secara terintegrasi berbasis SPIPISE dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumpulan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan website;
  - b. pengembangan database; dan
  - c. sistem informasi yang terintegrasi.

#### BAB IV

##### BIDANG USAHA

#### Pasal 23

- (1) Daerah terbuka untuk kegiatan penanaman modal terhadap semua bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan

- dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi pengusaha lokal dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 24

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka di bidang penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal; dan
- d. kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Badan; dan
  - f. mematuhi ketentuan dan/atau kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

## Pasal 26

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:

- a. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

## BAB VI KEMITRAAN

### Pasal 27

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

### Pasal 28

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

## BAB VII PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pada penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 31

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap penanam modal yang melakukan usaha penanaman modal tanpa memiliki perizinan, melanggar kewajiban dan tanggung jawab, serta tidak melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian fasilitas penanaman modal;
  - d. penghentian kegiatan usaha; dan
  - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 Oktober 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**ABDULLAH ABU BAKAR**



Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 16 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd.

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 312-8/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd.

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum perlu melakukan pembangunan ekonomi di Kota Kediri, untuk itu diperlukan adanya suatu penanaman modal dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka mendukung penanaman modal di Kota Kediri memerlukan pelayanan publik yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan meliputi pelayanan pra perizinan, perizinan dan pasca perizinan.

Agar penyelenggaraan penanaman modal tersebut berjalan dengan efektif dan efisien serta guna menarik minat penanam modal, diperlukan pengaturan hukum bagi penyelenggaraan penanaman modal di Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim usaha yang kondusif” adalah kondisi iklim usaha yang dijamin oleh pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif daerah dan kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Promosi penanaman modal” adalah suatu usaha dari pemerintah daerah dalam menginformasikan dan mempengaruhi calon penanam modal atau pihak lain agar tertarik pada potensi dan sumber daya yang ada.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pra perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada calon penanam modal mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kegiatan penanaman modal sebelum mengurus perizinan.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan pasca perizinan” adalah pelayanan yang diberikan kepada penanam modal yang sudah memiliki izin prinsip penanaman modal sebagai bentuk dukungan untuk memperlancar dalam merealisasikan penanaman modalnya.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Yang dimaksud dengan “non izin” adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, rekomendasi, registrasi dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Penanaman Modal” adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perusahaan untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi dan kesiapan lain yang diperlukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah Izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali

ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perluasan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Perubahan” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)” adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “Perpanjangan RPTKA” adalah perpanjangan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud “Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)” adalah perpanjangan Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada setiap Perusahaan pengguna/mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan RPTKA yang masih berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “skala prioritas” adalah penanaman modal yang:

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri nasional;
- c. memiliki prospek tinggi yang bersaing di pasar internasional; dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j



Yang dimaksud dengan “industri pioner” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “usaha yang dipersyaratkan” adalah usaha dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Ayat (2)

Usul perubahan bidang usaha dapat dilakukan atas:

- a. Bidang usaha terbuka menjadi bidang usaha tertutup atau bidang usaha terbuka dengan persyaratan;
- b. Bidang usaha tertutup menjadi bidang usaha terbuka dengan persyaratan atau bidang usaha terbuka; dan
- c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka atau bidang usaha tertutup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketentuan dan/atau kewajiban perizinan” adalah ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam perizinan yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan” adalah mengalokasikan dana sesuai dengan tingkat resiko yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha sumber daya alam.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Alih Teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat komprehensif antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Pasal 29

Ayat (1)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Badan Diklat dan/atau bekerjasama dengan Lembaga lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 38